

**ANALISIS KETENTUAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN SATWA
DALAM FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2019**

Junaidi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Email: 191009002@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This thesis analyzes the provisions of legal sanctions and animal protection due to the increasing cases of wildlife killings in Aceh that threaten the existence of endangered animals such as Sumatran tigers, elephants, one-horned rhinos, and hornbills. To prevent this, further regulation is needed through Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning wildlife management and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance. There are two issues that are the focus of research, namely legal sanctions against perpetrators of killing protected animals in Aceh Qanun Number 11 of 2019 and MUI Fatwa Number 04 of 2014 and a review of ta'zir theory on these legal sanctions. In answering these problems, the author uses two theoretical frameworks, namely the theory of legislation and the theory of ta'zir as the authority of ulil amri, as well as the research method of normative legal studies with descriptive analysis. The results showed that criminal sanctions in Aceh Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management in Aceh and MUI Fatwa Number 04 of 2014 concerning Endangered Wildlife Conservation to Maintain Ecosystem Balance can be explained in terms of law, prohibited acts, and criminal sanctions. In addition, the concept of criminal sanctions in the Aceh Qanun is closely related to the definition of ta'zir as a form of punishment that is flexible and can be adapted to certain social conditions and circumstances that cannot be specifically regulated in Islamic law. Therefore, this research is expected to make an important contribution to the development of legal theory and law enforcement practice in handling cases of killing protected animals in Aceh by revising the regulations.

Keywords: Legal Provisions; Animal Protection; Qanun Aceh; MUI fatwa.

Abstrak

Artikel ini menganalisis ketentuan sanksi hukum dan perlindungan satwa karena meningkatnya kasus pembunuhan satwa liar di Aceh yang mengancam keberadaan satwa-satwa langka seperti harimau sumatra, gajah, badak bercula satu, dan burung rangkong. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan pengaturan yang lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar dan Fatwa MUI

Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 serta tinjauan teori ta'zir terhadap sanksi hukum tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori perundang-undangan dan teori ta'zir sebagai kewenangan ulil amri, serta metode penelitian kajian hukum normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dapat dijelaskan dari segi hukum, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana. Selain itu, konsep sanksi pidana dalam Qanun Aceh memiliki kaitan erat dengan definisi ta'zir sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum dalam menangani kasus pembunuhan satwa dilindungi di Aceh dengan merevisi regulasinya.

Kata Kunci; Ketentuan Hukum; Perlindungan Satwa; Qanun Aceh Fatwa MUI.

A. Pendahuluan

Artikel ini menjelaskan tentang menganalisis ketentuan hukum pelaku pembunuhan satwa dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019. Pentingnya dilakukan karena urgensinya perlindungan satwa di Indonesia yang menjadi negara paling banyak menyimpan keanekaragaman jenis satwa langka, namun ternyata juga menjadi salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar yang terdiri dari banyak jenis satwa langka yang terancam punah dapat dilihat dalam habitat asli mereka, seperti Harimau Sumatera, Badak bercula satu, Anoa, Burung Cenderawasih, Gajah Sumatera, Harimau Jawa, dan banyak lagi satwa lain yang terancam punah di daratan, perairan, dan di udara. Jumlah jenis satwa langka yang terancam punah saat ini diperkirakan mencapai 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata (hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang).¹ Gajah kehilangan tempat tinggal karena hilangnya habitat mereka dan kemudian terperangkap dalam blok-blok hutan kecil yang tidak cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam jangka panjang. Akibatnya, konflik antara gajah dan manusia tidak dapat dihindari lagi. Dari tiga sub-spesies gajah Asia, satu di antaranya adalah gajah Sumatra yang hanya dapat ditemukan di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung.²

Hutan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya hayati. Hutan sendiri adalah sistem ekosistem yang terdiri dari lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan terhubung dalam satu lingkungan alam

¹ Dikutip dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.ZC8RQHZBziU>, diakses pada tanggal; 11 Juli 2022.

² Nanda Maulina, *Selanyang Pandang Hutan Aceh* (Banda Aceh: Eureka Synergi Solution, 2010), h. 26.

yang tidak dapat dipisahkan.³ Tindakan manusia yang merusak habitat alami satwa dengan merusak lingkungan, memburu atau menangkap, dan melakukan perdagangan ilegal semakin memperburuk keadaan satwa langka yang ada, termasuk harimau Sumatra, Badak bercula satu, Elang Jawa, Komodo, Burung Cendrawasih, dan lainnya.

Undang-undang dan peraturan mengatur tentang kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang memiliki fungsi utama sebagai pengamanan keanekaragaman satwa langka seperti harimau, badak, gajah, orangutan, serta berbagai jenis reptil dan mamalia lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Perundang-undangan No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Aturan-aturan ini menetapkan bahwa semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki oleh masyarakat atau tidak, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah bagi pelaku pembunuhan satwa liar. Ini bertujuan untuk melindungi satwa liar yang hampir punah dan sulit ditemukan di habitat aslinya.

Di antara penyebab kelangkaan jenis-jenis satwa yaitu oleh perilaku manusia, seperti memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara, diburu secara liar, diawetkan, serta diperdagangkan secara ilegal. Perilaku ini muncul karena nilai ekonomi dari satwa langka yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah perilaku manusia tersebut, maka perlu dilakukan konservasi terhadap jenis-jenis satwa langka yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Tidak hanya itu, agama Islam juga memberikan perhatian pada hubungan manusia dengan makhluk hewan. Dalam pemanfaatan satwa, Islam mengajarkan untuk tidak menyakiti dan menyayangi satwa

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h.166.

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadits Rasulullah SAW yang menceritakan kisah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan menjadi bukti bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk menjaga dan menyayangi satwa, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus, mengatur pengelolaan satwa liar melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 yang memuat norma hukum lingkungan hidup secara umum. Qanun ini meliputi tujuan dan sasaran perlindungan satwa liar, kelembagaan dan koordinasi, koridor satwa liar, serta peran masyarakat, rehabilitasi dan relokasi satwa liar, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak (stakeholder) agar dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan satwa liar di Aceh. Qanun ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan satwa liar di Aceh.

Berdasarkan prinsip umum dalam al-Qur'an yang melarang merusak alam dan ada upaya perlindungan satwa sebagaimana terdapat dalam keterangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, menfatwakan keharaman membunuh satwa apabila tidak ada alasan *syar'i*. Berikut kutipannya:

“(6). Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan *syar'i*, seperti melindungi dan

menyelamatkan jiwa manusia. (7) Melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal stwa langka hukumnya haram.”⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami urgensi perlindungan satwa di Indonesia dan menganalisis bentuk sanksi yang diberikan dalam undang-undang terhadap pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis dengan prinsip *ta'zir* dalam fiqh jinayat untuk melihat landasan argumentasi hukum Islam dalam sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaku pembunuhan satwa liar. Analisis dengan teori *ta'zir* perlu dilakukan mengingat sanksi pidana dalam hukum positif belum dijelaskan secara metodologis terhadap apa yang seharusnya menjadi hukuman bagi pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi.

B. Pembahasan

1. Pengertian Satwa

Satwa yang dilindungi atau dikenal juga sebagai satwa langka, berasal dari kata “langka” yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan J.S. Badudu dan Sutan M. Zain, berarti sesuatu yang jarang ditemukan atau sukar didapat karena jumlahnya yang terbatas.⁵ Menurut hukum internasional, satwa langka adalah hewan yang termasuk dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resource*) *Red List of Threatened Species*. Daftar ini mencakup hewan yang terancam punah dan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam mengambil kebijakan terkait konservasi alam.

Terdapat dua jenis satwa, yakni satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi terdiri dari dua kelompok, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa dengan populasi yang sedikit. Oleh karena populasinya yang kecil, satwa dilindungi dianggap sebagai

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

⁵ Ikhan Abidin, *Masa Depan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3.

satwa langka dan perlu mendapat perlindungan. Konsep lain mengenai satwa langka adalah binatang yang hampir punah atau sulit ditemukan.⁶

Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati menyebutkan bahwa satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang memiliki populasi yang sangat kecil dan perkembangannya yang lambat akibat pengaruh habitat atau ekosistemnya. Untuk melindungi satwa dari kepunahan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan jenis satwa tertentu sebagai satwa yang dilindungi. Pendapat Johar ini didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷ Beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk menyatakan suatu jenis satwa sebagai punah dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:

- a. Jika tidak ditemukan lagi satu individu pun dari suatu jenis satwa di alam, atau tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati, maka jenis satwa tersebut dianggap punah. Sebagai contoh, harimau bali telah punah.
- b. Jika suatu jenis satwa tidak dapat ditemukan di alam namun masih dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau pusat penangkaran, atau hidup di alam setelah dilakukan pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka jenis satwa tersebut dikategorikan punah di alam. Contohnya adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor ditempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
- c. Beberapa ahli biologi berpendapat bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika populasi spesies tersebut sangat sedikit sehingga

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2007), h. 3.

⁷ Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 5.

efeknya terhadap spesies lain dalam suatu komunitas dapat diabaikan. Contohnya adalah harimau Sumatra.

2. Perlindungan Satwa dalam Islam

Perintah untuk melakukan kebaikan terhadap binatang adalah sunnatullah, karena binatang juga merupakan bagian dari alam seperti manusia. Karena itu, perintah untuk melakukan kebaikan dan kasih sayang terhadap manusia juga berarti melakukan hal yang sama terhadap binatang. Kehadiran binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting di setiap waktu dan memberikan perlindungan terhadap kepunahan binatang dalam ajaran Islam akan mendapat pahala. Islam menegaskan bahwa binatang memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk termasuk hewan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebaikan terhadap makhluk terdapat dalam surah An-Nur ayat 41 yang artinya:

"Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-masing Telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya⁸, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." (QS. An-Nur: 41)

Kemudian, dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah Swt memberikan kabar gembira bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran-Nya. Artinya: *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang*

⁸ Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari Allah. Lebih rincinya, Allah memerintahkan untuk manusia pada umumnya agar memperhatikan alam, baik di langit maupun di bumi agar dia menyadari bahwa di samping manusia sebagai makhluk Allah, ada bermacam-macam makhluk-Nya di alam ini. Allah menyuruh manusia memperhatikan setiap makhluk-Nya yang kecil lagi lemah, diibaratkan dengan binatang lemah, burung yang dapat terbang melayang di udara dan kadang-kadang kelihatan seakan-akan dia berhenti sejenak di awang-awang tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi.

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Baqarah: 164)” Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala jenis binatang dan menempatkannya di bumi untuk menjadi bagian dari ekosistem yang seimbang. Penciptaan ini menunjukkan kebesaran Allah dan perlu bagi manusia untuk merenungkan tanda-tanda keesaan-Nya di dalam ciptaan-Nya. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan keberadaan bahtera yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia, air yang turun dari langit dan menghidupkan bumi yang dulunya mati serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.

Kemudian untuk perintah tidak boleh membunuh binatang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk qurban”*. (QS. Al-Maidah: 2). Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melanggar syiar Allah, termasuk melanggar hak-hak binatang. Allah SWT memerintahkan agar binatang tidak diganggu atau disakiti secara tidak adil, bahkan saat melakukan ritual kurban sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk memperlakukan binatang dengan baik dan menghargai hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Para ulama Islam menjelaskan mengenai pentingnya memperlakukan binatang dengan baik dalam Islam, dengan merujuk pada beberapa hadis sebagai berikut:

1. Binatang juga merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak tertentu. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik, tidak menyiksa atau

merugikan mereka.

2. Memperlakukan binatang dengan baik dianggap sebagai amal kebaikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang.
3. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang atau memperlakukan binatang sebagai barang yang tidak berharga, melainkan harus memperlakukan mereka dengan rasa tanggung jawab dan menghargai nilai mereka sebagai makhluk hidup yang bernilai.
4. Menyayangi binatang juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Dalam Islam, binatang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan mereka dengan baik agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik pula.

Dalam hadis, banyak terdapat penekanan untuk menyayangi hewan. Beberapa sabda Rasulullah SAW yang menerangkan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, antara lain: *pertama*, Hadis tentang menyayangi binatang “Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis.” (HR. Bukhari); *Kedua*, “Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya,” (HR. Abu Dawud); *Ketiga*, “Seorang wanita akan disiksa, karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka, karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum, dan tidak dibiarkannya memakan serangga”. (HR. Bukhori & Muslim); *Keempat*, “Naikilah binatang itu dalam keadaan baik. Biarkanlah ia dalam keadaan bagus. Janganlah kamu jadikan binatang itu sebagai kursi.” (HR. Ahmad); dan *Kelima*, “Takutlah kepada Allah dalam (memelihara) binatang-binatang yang tak

dapat bicara ini, Tunggangilah mereka dengan baik dan berilah makanan dengan baik pula.” (HR. Abu Dawud).

3. Upaya perlindungan satwa di Indonesia

Di Indonesia, ada beberapa undang-undang tentang pelestarian lingkungan hidup, seperti: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem,⁹ UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hidup dan Ekosistem Gambut, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi.”

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang disahkan pada tahun 1990 memperkuat dasar hukum untuk kawasan lindung dengan tujuan menjadikannya sebagai kerangka menyeluruh untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mengatur penggunaannya. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, memelihara keanekaragaman jenis tanaman dan hewan serta ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.¹⁰ Pembunuhan satwa, yang merupakan tindakan melanggar aturan dalam perlindungan satwa, masih sering terjadi sampai saat ini.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁰ Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 32.

Satwa dilindungi adalah satwa yang sudah jarang dijumpai dan dilindungi oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Fiqih bi'ah (lingkungan) merupakan sebuah kerangka berpikir yang dibangun oleh umat Islam untuk memahami lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumber daya air dan tanah dengan cara melindungi hutan dari eksploitasi, penebangan hutan, dan aktivitas illegal lainnya. Tindakan menjaga ekosistem hutan dianggap sebagai anjuran agama dan diwajibkan sebagai kewajiban moral terhadap makhluk lain yang dianggap sebagai ibadah kepada Tuhan.¹¹

Sebaliknya mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh agama. Dalam melakukan hal tersebut, seseorang melanggar aturan yang ada pada sunnatullah, serta menolak keberadaan makhluk Tuhan yang diciptakan, keberadaan manusia, dan juga melawan harmoni alam yang sederhana ini. Paradigma berpikir konstruktif yang menggunakan ajaran agama sebagai dasarnya, itulah yang disebut sebagai “paradigma fikih lingkungan”, dan pengertiannya luas dan terbuka. Agama diharapkan dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penyelamatan lingkungan, asalkan ada penafsiran yang lebih cerdas, bijaksana, dan terbuka terhadap semua interpretasi masalah-masalah baru dan aktual.¹²

Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan

¹¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), h. 212.

¹² Ibid, h. 223.

hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Pelaku pembunuhan perlindungan satwa yang baru beda hukumannya dengan residivis (pengulangan perbuatan pidana). Beda pula dengan pelaku perdagangan satwa ilegal yang dilindungi, dan beda pula dengan pemelihara satwa dilindungi.

4. Pertimbangan pendapat dan pandangan MUI dalam penyusunan fatwa

Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang "Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 dan 25 Juli 201. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita ke Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 2013.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Ketentuan hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam fatwa ini kemudian menunjukkan betapa penting satwa untuk dilindungi sebagai upaya perlindungan terhadap satwa. Berikut ini merupakan ketentuan hukum yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (*ihsan*), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
 - a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
 - b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
 - c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
 - d. Menjaga kebutuhan habitat;
 - e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
 - f. Mencegah konflik dengan manusia;
 - a) Menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:
 - a. Menjaga keseimbangan ekosistem;
 - b. Menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - c. Meggunkannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
 - d. Membudidyakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.

7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.¹³

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), H. Sholahuddin Al-Ayubi menyatakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersinergi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendukung pelestarian satwa langka untuk pelestarian ekosistem. Sebagai bentuk kepedulian, ulama Nabi tidak akan tinggal diam apabila melihat terjadi kerusakan lingkungan termasuk ancaman kepunahan satwa sebagai makhluk Allah.

Menurut Al Ayubi, Kepunahan satwa langka di Indonesia terjadi sangat cepat. Hal ini dikarenakan dengan berbagai tindakan manusia, padahal seluruh satwa diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia, sehingga perlu dijaga keseimbangannya dalam ekosistem. "MUI berpandangan harus ada upaya nyata untuk memperkecil laju kepunahan. Fatwa ini berisikan tentang upaya penyelamatan satwa-satwa langka, termasuk gajah, harimau, badak, orangutan dan satwa langka lainnya yang terancam kepunahan.

Fatwa ini mengarah pada perlindungan dan pelestarian satwa langka melalui penyediaan kebutuhan dasarnya, tidak memberikan beban diluar batas kemampuan satwa itu sendiri termasuk hak satwa dalam mendapatkan perlindungan habitat. Hal yang terpenting adalah mencegah perburuan dan perdagangan ilegal. Fatwa ini menjadi pendukung terhadap keberadaan hukum positif yang ada di Indonesia terkait betapa pentingnya perlindungan terhadap satwa sehingga siapapun yang melakukan pembunuhan atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal satwa satwa tanpa hak, maka dia akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan terkahir yang perlu dipahami dalam tesis ini yaitu, apakah hukuman yang ada di

¹³Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, h. 12-13.

Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan dan tujuan hukum dalam konteks hukuman pidana Islam?

5. Qanun Pengelolaan Satwa

Konsep yang terkait dengan hal ini adalah tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, qanun merupakan aturan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diatur dalam qanun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang berada di atas qanun, sehingga undang-undang harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan sanksi pidana. Prinsip yang terkait dengan hal ini adalah *lex superior derogat legi inferiori* atau "hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah". Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat berjenjang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Qanun Nomor 11 tahun 2019 tentang Perlindungan Satwa Liar di Aceh adalah sebuah regulasi hukum yang bertujuan untuk melindungi satwa liar yang hidup di wilayah Aceh. Dalam qanun ini, terdapat berbagai ketentuan yang melarang berbagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan habitat satwa liar, seperti kegiatan yang merusak plasma nutfah, meletakkan racun dan bahan yang membahayakan kehidupan satwa liar, dan menggunakan bahan yang dapat mengancam satwa liar. Selain itu, qanun ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut. Dalam hal seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan dalam qanun tentang

perlindungan satwa liar akan berlaku mengenai segala hal yang terkait dengan perlindungan satwa liar, walaupun sanksi pidana yang dikenakan didasarkan pada undang-undang yang lebih umum seperti KUHP.

Secara umum, qanun tentang perlindungan satwa liar di Aceh merupakan upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan habitat satwa liar, serta memperkuat perlindungan terhadap satwa liar yang ada di wilayah Aceh. Melalui regulasi ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih memahami pentingnya menjaga keberadaan satwa liar dan lingkungan hidup yang sehat bagi keberlangsungan kehidupan satwa liar tersebut.

6. *Ta'zir* sebagai wacana sanksi bagi pelaku pembunuhan satwa

Dalam teori *ta'zir*, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, sehingga hakim yang menangani kasus tersebut memiliki kebijaksanaan dalam menentukan hukuman yang sesuai. Dalam konteks pembunuhan satwa liar di Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1990 memberikan hukuman yang dapat dianggap sebagai hukuman *ta'zir*, meskipun hakim tidak bebas dalam menentukan hukuman tersebut.

Hukuman yang diberikan haruslah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh satwa liar dan lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam menjaga alam dan lingkungan hidup. Selain itu, penerapan hukuman bagi pelaku pembunuhan satwa liar di Indonesia haruslah dilakukan secara konsisten dan efektif, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pembunuhan satwa liar di masa depan.

Dalam konteks pembunuhan satwa liar, hukuman *ta'zir* yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera yang maksimal dan

membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Untuk menilai apakah hukuman yang diberikan di Indonesia sesuai dengan teori *ta'zir* atau tidak, perlu dilakukan analisis dari berbagai sisi, seperti sisi pendefinisian, kewenangan, kategori *ta'zir*, unsur jarimah, jenis delik, jenis hukuman, dan tujuan penghukuman.

C. Kesimpulan

Penulis menarik dua kesimpulan secara garis besar berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka:

1. Sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar di Aceh dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dari sisi hukum, Qanun Aceh dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan fatwa MUI dijelaskan bahwa hukumnya haram bagi yang melakukan pembunuhan satwa. *Kedua*, dari sisi perbuatan yang dilarang. Dalam qanun, perbuatan yang dilarang yaitu: 1) membunuh; 2) menangkap, 3) memperdagangkan, 4) memelihara, atau melakukan kegiatan lain yang merusak dan mengancam plasma nutfah; 5) meletakkan racun; 6) merusak ekologi; 7) mencemari sumber air. Sedangkan di dalam fatwa, perbuatan yang dilarang yaitu: 1) membunuh; 2) menyakiti; 3) meganiaya; 4) memburu; 5) tindakan mengancam kepunahan satwa; 6) perdagangan satwa. Sehingga dari sana terlihat kategori perbuatan yang dilarang antara qanun Aceh dan fatwa MUI. *Ketiga*, dari sisi sanksi pidana, bahwa dalam Qanun Aceh, sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan aturan perundang-undangan, penjara 5 tahun, atau denda Rp. 100.000.000,00. Walaupun secara politis di Aceh pernah direkomendasikan oleh DPRA untuk dijatuhi hukuman cambuk 100 kali bagi tiga golongan, namun kemudian disarankan oleh Kemendagri agar mengikuti

peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam fatwa MUI tidak dijelaskan sanksi pidana yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan satwa.

2. Berdasarkan analisis teori *ta'zir* terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan satwa dalam Qanun Aceh dan Fatwa MUI, maka ditemukan: *Pertama*, dari sisi pendefinisian dan kewenangan konsep sanksi pidana dalam qanun memiliki kaitan erat dengan definisi *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu yang tidak dapat diatur secara spesifik dalam syariat Islam. *Kedua*, dari sisi kategori takzir, termasuk dalam jenis ketiga dalam pidana Islam, yaitu perbuatan yang dilarang namun sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. *Ketiga*, dari sisi jenis delik, yang dilarang sesuai dengan teori *ta'zir*, maka perbuatan yang dilarang, membunuh, melukai, menjual, masuk ke dalam kategori yang tidak disebutkan dalam nas secara tersurat, namun penulis meyakini bahwa larangan pembunuhan satwa tersebut secara tersirat yang dapat dipahami dalam konteks nas (makna nas). Selain itu, larangan membunuh satwa liar juga bertujuan untuk melindungi spesies satwa liar yang langka dan terancam punah. Banyak satwa liar yang dilindungi karena populasinya semakin berkurang akibat ulah manusia seperti perburuan liar, perburuan untuk diambil dagingnya, atau perburuan untuk diambil bagian-bagian tubuhnya yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. *Keempat*, dari sisi ukuran hukuman, Qanun Perlindungan Satwa memberikan perlindungan terhadap satwa liar di Aceh dan menentukan sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran. Hukuman *ta'zir* diterapkan pada pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dalam nash. Dalam hal ini, wacana hukuman cambuk termasuk dalam kategori hukuman berat yang

hanya diberikan pada tindakan kejahatan yang sangat serius dan merugikan banyak orang. Hukuman cambuk relevan dengan melihat kondisi dan ketentuan yang berlaku. Hukuman penjara dan denda sesuai dengan konsep teori *ta'zir*. *Kelima*, dari sisi tujuan hukuman, Qanun Aceh tentang Perlindungan Satwa memiliki tujuan memberikan efek jera dan pendidikan kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar, serta menjaga keberlanjutan satwa liar di Aceh. Dalam teori *ta'zir*, tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan. Kemungkinan penerapan hukuman cambuk dalam Qanun tersebut masih kontroversial dan harus melalui pertimbangan matang agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Victor Barber dkk, Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
- Ikhan Abidin, Masa Depan Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Johar Iskandar, Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Nanda Maulina, Selanyang Pandang Hutan Aceh (Banda Aceh: Eureka Synergi Solution, 2010)
- Sukarni, Fiqh Lingkungan Hidup (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011)
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011)
- Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Gita Media Press, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Dikutip dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.ZC8RQHZBzIU>, diakses pada tanggal; 11 Juli 2022.